



PUTUSAN

Nomor 44 P/HUM/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Ketentuan huruf F. 2. b (2) Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 26 Juni 2020, pada tingkat pertama dan terakhir telah memutuskan sebagai berikut, dalam perkara:

MUHAMMAD SHOLEH, S.H., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Magersari Nomor 82, pekerjaan Advokat; Selanjutnya memberi kuasa kepada Singgih Tomi Gumilang, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Hukum "Sholeh & Partners" alamat di Jalan Ngayel Jaya Indah B Nomor 29 (samping Gedung Wanita Kalibokor), Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan:

GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19
d/a **BADAN NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA**, tempat kedudukan di Graha BNPB, Jalan Pramuka Kavling 38, Jakarta Timur 13120;

Selanjutnya memberi kuasa kepada Zahermann Muabezi, Jabatan Kepala Biro Hukum Organisasi dan Kerjasama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2/KA.BNPB/HK.04/07/2020, tanggal 17 Juli 2020;

Selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 29 Juni 2020 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 29 Juni 2020 dan diregister dengan Nomor 44 P/HUM/2020 telah mengajukan permohonan keberatan hak uji materiil terhadap Ketentuan huruf F. 2. b (2) Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 26 Juni 2020, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Kewenangan Mahkamah Agung;

1. Pasal 24 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan "Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang";
2. Pasal 31 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung yang menyatakan:
 - (1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;
 - (2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
3. Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang yang menyatakan "Dalam hal satu peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.";

Halaman 2 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020



4. Pasal 31A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung menyatakan:
 - (1) Permohonan pengujian peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang diajukan langsung oleh Pemohon atau kuasanya kepada Mahkamah Agung dan dibuat secara tertulis dalam Bahasa Indonesia;
 - (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu:
 - a. Perorangan warga Negara Indonesia;
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-undang; atau
 - c. Badan hukum publik atau badan hukum privat;
5. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, Pasal 1 menyatakan: Dalam Peraturan Mahkamah Agung ini, yang dimaksud dengan:
 - (1) Hak Uji Materiil adalah hak Mahkamah Agung untuk menilai materi muatan Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-undang terhadap Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi;
 - (2) Peraturan Perundang-undangan adalah kaidah hukum tertulis yang mengikat umum di bawah undang-undang;
 - (3) Permohonan Keberatan adalah suatu permohonan yang berisi keberatan terhadap berlakunya suatu Peraturan Perundang-undangan yang diduga bertentangan dengan suatu Peraturan Perundang-undangan tingkat lebih tinggi yang diajukan ke Mahkamah Agung untuk mendapatkan putusan;



(4) Pemohon keberatan adalah kelompok masyarakat atau perorangan yang mengajukan permohonan keberatan kepada Mahkamah Agung atas berlakunya suatu Peraturan Perundang-Undangan tingkat lebih rendah dari Undang-undang;

(5) Termohon adalah Badan atau pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan;

B. Kedudukan hukum (*legal standing*);

1. Bahwa, Pemohon adalah warga Indonesia yang tinggal di Surabaya Provinsi Jawa Timur dengan Kartu Tanda Penduduk nomor NIK 3515110211750003;

2. Bahwa, Termohon adalah lembaga yang menangani percepatan penanganan Covid 19 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penganan *Corona Virus Disesase* 2019 (Covid-19);

3. Bahwa, Termohon pada tanggal 6 Juni 2020 mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Yang mana dalam huruf F ayat (2) huruf b angka 2 mewajibkan kepada orang yang hendak melakukan perjalanan dengan menggunakan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan Menunjukkan Surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan;

4. Bahwa, pada hari Selasa tanggal 23 Juni 2020, Pemohon melakukan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta menggunakan jasa penerbangan melalui bandara Juanda Surabaya naik pesawat City Link;



5. Bahwa, karena ada ketentuan Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang dikeluarkan Termohon . Maka Pemohon pada tanggal 22 Juni 2020 melakukan Rapid Tes di Rumah sakit Husada Utama Surabaya dengan biaya sebesar Rp300.000, (tiga ratus ribu rupiah) dan hasil Rapid Tesnya adalah Non Reaktif;
6. Bahwa, dengan berlakunya Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Pemohon sangat dirugikan, karena harus mengeluarkan biaya tambahan jika mau bepergian ke luar kota, Pemohon juga tidak bias langsung pergi, sebab, prosedur Rapid Tes membutuhkan waktu berjam-jam. Pemohon periksa jam 10 pagi, hasil Rapid Tes baru bisa di ambil jam 18.00 Wib. Itu artinya ketentuan Rapid Tes bagi penumpang sangat ribet dan berbiaya mahal;
7. Bahwa, ketentuan Rapid Tes berlaku hanya 3 hari, ini sungguh merugikan Pemohon dan penumpang lainnya. Sebab jika bepergian setelah 3 hari, harus bolak balik ke rumah sakit dan mengeluarkan uang lagi yang mahal;
8. Bahwa, menurut Pemohon Ketentuan huruf F. 2. b (2) Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 26 Juni 2020 bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENSKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-



19) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

9. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas Pemohon mempunyai *legal standing* terhadap pengujian Ketentuan huruf F. 2. b (2) Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 26 Juni 2020;

C. Pokok Permohonan;

Ketentuan huruf F. 2. b (2) Surat Edaran Nomor 9 tahun 2020 Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;

Menunjukkan Surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negative atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan;

Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENSKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

Lampiran BAB III:

Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian Covid-19 Di Tempat dan Fasilitas Umum;

6.C:

Bagi Penumpang:

- 1) Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah. Jika benar-benar memerlukan transportasi umum, disarankan menggunakan kendaraan yang berpenumpang terbatas seperti taksi, ojek dengan



memberikan informasi kepada sopir terlebih dahulu untuk dilakukan upaya pencegahan penularan;

- 2) Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
- 3) Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- 4) Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.;
- 5) Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain;
- 6) Jika kondisi padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah (*face shield*) bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan;

7 c:

Bagi Penumpang/Pengunjung ;

- a. Memastikan diri dalam kondisi sehat sebelum melakukan perjalanan. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, nyeri tenggorokan, dan/atau sesak nafas tetap di rumah dan periksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan apabila berlanjut;
- b. Selalu menggunakan masker selama berada di stasiun/terminal/ pelabuhan/bandar udara;
- c. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *hand sanitizer*;
- d. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut.
- e. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter.
- f. Saat tiba di rumah, segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah.
- g. Bersihkan *handphone*, kacamata, tas, dan barang lainnya dengan cairan disinfektan;
- h. Penumpang dengan moda transportasi udara/laut, mengisi Kartu Kewaspadaan Kesehatan (*Health Alert Card/HAC*) sesuai ketentuan yang berlaku;



Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

Lampiran A petunjuk Teknis Pelaksanaan Mudik Moda Bus;

Kepastian tiket sudah diperoleh sebelum berangkat ke terminal membawa surat keterangan sehat;

Berangkat ke terminal tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat *physical distancing*;

Harus memakai masker;

Pastikan stamina dalam kondisi sehat;

Tidak membawa barang yang berlebih;

Menyiapkan bekal makanan dan minuman sesuai dengan lamanya perjalanan bus;

Lampiran B petunjuk Teknis Pelaksanaan Mudik Moda Kereta Api;

Kepastian tiket sudah diperoleh sebelum berangkat ke stasiun dan membawa surat keterangan sehat;

Berangkat ke stasiun tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat *physical distancing*;

Harus memakai masker;

Pastikan stamina dalam kondisi sehat;

Tidak membawa barang yang berlebih;

Lampiran C petunjuk Teknis Pelaksanaan Mudik Moda Pesawat Udara;

Kepastian tiket sudah diperoleh sebelum berangkat ke bandara dan membawa surat tanda sehat;

Berangkat ke bandara tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat *physical distancing*;

Harus memakai masker;

Pastikan stamina dalam kondisi sehat;

Tidak membawa barang yang berlebih;

Mengutamakan untuk melakukan cek in *online*;

Pengguna jasa harus tiba paling lambat 2 jam sebelum keberangkatan;



Lampiran D petunjuk Teknis Pelaksanaan Mudik Moda Kapal Penyeberangan;

Kepastian tiket sudah diperoleh sebelum berangkat ke dermaga penyeberangan membawa surat keterangan sehat;

Berangkat ke dermaga penyeberangan tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat *physical distancing*;

Harus memakai masker;

Pastikan stamina dalam kondisi sehat;

Tidak membawa barang yang berlebih;

Menyiapkan bekal makanan dan minuman sesuai dengan lamanya perjalanan kapal;

D. Argumentasi Hukum;

1. Bahwa negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 adalah sebuah “negara hukum”. Para penyusun UUD 1945 menjelaskan bahwa negara Republik Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechtsstaat*) dan bukan berdasar atas kekuasaan belaka (*machtsstaat*). Digunakannya istilah “*rechtsstaat*” ini menunjukkan bahwa para penyusun UUD 1945 menggunakan konsep negara hukum di Jerman di masa itu. Julius Sthal, seorang ahli hukum Jerman, menyebutkan ada tiga ciri negara hukum dalam konsep “*rechtsstaat*” itu, dua diantaranya ialah “perlindungan terhadap hak asasi manusia” dan “pemerintahan haruslah berdasarkan atas Undang-Undang Dasar”. Sementara para penyusun UUD 1945 tegas mengatakan bahwa negara Republik Indonesia tidaklah berdasarkan atas “kekuasaan belaka” atau “*machtsstaat*” yang dalam Bahasa Jerman mengandung arti negara itu dijalankan semata-mata berdasarkan kekuasaan, bukan berdasarkan atas hukum;

3. Bahwa, *Rapid test* adalah metode skrining awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus Corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada



paparan virus Corona. Dengan kata lain, bila antibodi ini terdeteksi di dalam tubuh seseorang, artinya tubuh orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus Corona. Namun perlu Anda ketahui, pembentukan antibodi ini memerlukan waktu, bahkan bisa sampai beberapa minggu. Hal inilah yang bisa menyebabkan keakuratan dari *rapid test* cukup rendah;

4. Bahwa, *rapid test* di sini hanyalah sebagai pemeriksaan skrining atau pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus Corona atau COVID-19. Bahwa, tes yang dapat memastikan apakah seseorang positif terinfeksi virus Corona sejauh ini hanyalah pemeriksaan polymerase chain reaction (PCR). Pemeriksaan ini bisa mendeteksi langsung keberadaan virus Corona, bukan melalui ada tidaknya antibodi terhadap virus ini;
5. Bahwa, Prosedur dan Interpretasi Hasil *Rapid Test* dimulai dengan mengambil sampel darah dari ujung jari yang kemudian diteteskan ke alat *rapid test*. Selanjutnya, cairan untuk menandai antibodi akan diteteskan di tempat yang sama. Hasilnya akan berupa garis yang muncul 10–15 menit setelahnya;
6. Bahwa, hasil rapid test positif menandakan bahwa orang yang diperiksa pernah terinfeksi virus Corona. Meski begitu, orang yang sudah terinfeksi virus Corona dan memiliki virus ini di dalam tubuhnya bisa saja mendapatkan hasil *rapid test* yang negatif karena tubuhnya belum membentuk antibodi terhadap virus Corona;
7. Bahwa, jika hasilnya negatif, pemeriksaan *rapid test* perlu diulang sekali lagi 7–10 hari setelahnya. Anda juga tetap disarankan untuk melakukan isolasi mandiri selama 14 hari walaupun tidak mengalami gejala sama sekali dan merasa sehat. Bahwa, bila hasil *rapid test* positif, jangan tidak perlu panik. Antibodi yang terdeteksi pada *rapid test* bisa saja merupakan antibodi terhadap virus lain atau coronavirus jenis lain, bukan yang menyebabkan COVID-19 atau SARS-CoV-2;



8. Bahwa, perlu dilakukan pengambilan swab untuk tes PCR guna memastikan apakah benar terdapat infeksi SARS-CoV-2. Sebelum melakukan tes PCR atau selama menunggu hasilnya, Anda harus menjalani [isolasi mandiri](#) di rumah selama paling tidak 14 hari. Bahwa, selama isolasi, hindari berpergian dan kontak dengan orang lain yang tinggal serumah, sambil menerapkan pola hidup bersih dan sehat. Terapkan *physical distancing*, yaitu menjaga jarak setidaknya 1 meter dari orang lain dan kenakan masker saat harus berinteraksi dengan orang lain;
9. Bahwa, Termohon adalah lembaga yang menangani percepatan penanganan Covid 19 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2020 Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disesase* 2019 (Covid-19);
10. Bahwa, tugas Termohon ada 2 terdiri atas: a. Pengarah; dan b. Pelaksana. Hal ini sebagaimana di jelaskan dalam Pasal 2. Bahwa, Termohon sebagai Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a memiliki tugas:
 - a. memberikan arahan kepada Pelaksana dalam melaksanakan percepatan penanganan COVID-19; dan
 - b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan percepatan penanganan COVID- 19;
11. Bahwa, Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-L9 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b memiliki tugas:
 - a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan COVID-19;
 - b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19;

Halaman 11 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020



- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19;
 - d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan COVID-19; dan
 - e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan COVID-19 kepada Presiden dan Pengarah;
- 12.** Bahwa, jika ditelaah tugas Termohon baik sebagai pengarah dan pelaksana, tidak ada kewenangan dari Termohon untuk membuat aturan yang mengatur masyarakat di dalam masa wabah covid 19. Bahwa, seharusnya aturan mengenai syarat penumpang naik transportasi umum adalah yang membuat aturan kementerian kesehatan dan kementerian Perhubungan, bukan Termohon. Tugas Termohon hanya mengarahkan kepada kementerian terkait, seperti kementerian kesehatan, barulah kementerian kesehatan yang membuat aturannya;
- 13.** Bahwa, jika dalam Surat Edaran Termohon Nomor 7 kewajiban bagi calon penumpang menunjukkan Surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negative yang berlaku 7 hari atau surat keterangan uji Rapid-Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 3 hari pada saat keberangkatan. Sementara dengan Surat Edaran yang baru dirubah menjadi 14 hari baik untuk PCR dan Rapid Tes. Bahwa, bagi Pemohon alasan masa berlaku rapid tes 14 hari ini aneh dan tidak berdasar bahkan justru diskriminatif;
- 14.** Pertama, apa yang menjadi dasar calon penumpang harus mempunyai hasil rapid tes? Bukankah *Rapid Tes* bukan *swab test* yang bisa mendeteksi seseorang terserang virus atau tidak? Bisa jadi orang dengan rapid tes hasil reaktif karena sakit flu dan lain-lain bukan terkena Covid-19;
- 15.** Kedua, kenapa masa berlaku Rapid Tes 14 hari? Apa jaminannya hari ke dua Pemohon atau penumpang lain tidak terpapar virus Covid-19 saat bepergian? Patut diduga masa berlaku hasil Rapid Tes yang



pendek menguntungkan rumah sakit. Sebab bisa jadi setiap hari ada ribuan orang bepergian dan mengajukan Rapid Tes;

16. Ketiga, kenapa orang yang bepergian menggunakan mobil pribadi ke luar kota tidak diwajibkan menunjukkan hasil Rapid Tes, juga sopir-sopir truck luar kota juga tidak diwajibkan Rapid Tes? bukankah mereka juga rentan terpapar virus corona saat bepergian? bukankah ini kebijakan yang diskriminatif?
17. Keempat, saat masuk bandara, stasiun dan terminal semua calon penumpang di tes suhu badan, jika hasil tes suhu badan di atas 38 derajat maka yang bersangkutan tidak dapat melanjutkan perjalanan menggunakan moda transportasi tersebut meskipun calon penumpang tersebut membawa hasil Rapid Tes non reaktif. Pertanyaannya yang menjadikan calon penumpang bisa bepergian *a quo* hasil Rapid Tes atau tes suhu badan? Patut diduga ada kerjasama antara Termohon dengan pihak rumah sakit dalam pelaksanaan kewajiban Rapid Tes;
18. Kelima, kebijakan Rapid Tes berbiaya mahal dan ini sangat merugikan calon penumpang, sebab tidak semua penumpang orang kaya, jika penumpang kapal laut tentu kategori bukan orang mampu, sebab jika punya uang dia akan menggunakan moda transportasi pesawat bukan kapal laut. Misalnya, di Surabaya ada calon penumpang yang hendak naik kapal laut ke Nusa Tenggara Timur, biaya Rapid Tes Rp. 350.000., sedangkan harga tiket kapal laut Surabaya ke Nusa Tenggara Timur hanya Rp. 312,000., Jika satu orang yang pergi selisihnya bayarnya tidak banyak. Namun jika yang pergi adalah suami, istri dan anak, tentu selisihnya menjadi banyak. Bukankah berbiaya mahal dan sangat memberatkan calon penumpang kapal laut dan kereta api? Perlu diketahui bahwa tiket kereta dan kapal laut tergolong murah sebab pangsa pasarnya diutamakan untuk kalangan menengah ke bawah;
19. Keenam, uji Rapid tes hasilnya tidak bisa langsung dibawa oleh calon penumpang. Darah diambil pagi hari maka hasilnya baru dapat



diperoleh pada sore harinya. Jangka waktu yang lama ini tentu merugikan calon penumpang yang hendak pergi mendadak ke luar kota. Sehingga dibutuhkan minimal satu hari calon penumpang baru bisa pergi ke luar kota. Bukankah hal ini sangat merugikan Pemohon dan calon penumpang lainnya;

20. Ketujuh, kewajiban Rapid Tes juga tidak berlaku bagi penumpang bis antar kota, bukankah hal ini juga diskriminatif? Secara logika masyarakat butuh bepergian ke luar kota namun perlakuan untuk calon penumpang pesawat terbang, kereta api dan kapal laut berbeda dengan calon penumpang bis yang tidak ada kewajiban menunjukkan hasil Rapid Tes?

21. Bahwa, kebijakan Rapid Tes yang diatur oleh Termohon bertentangan dengan lampiran BAB III angka 6 c dan angka 7 c Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENSKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Lampiran A, B, C dan D Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). karena dalam aturan *a quo* sama sekali menteri kesehatan tidak mewajibkan calon penumpang transportasi umum harus membawa hasil Rapid Tes maupun PCR. Karena keputusan menteri kesehatan sama sekali tidak mensyaratkan calon penumpang harus Rapid Tes jika mau bepergian ke luar kota. Padahal menteri kesehatan lah yang paling tau terkait upaya pencegahan penyebaran covid 19 di masyarakat bukan Termohon;

22. Bahwa, keputusan menteri kesehatan hanya mensyaratkan calon penumpang yang hendak pergi ke luar kota wajib antara lain, Wajib menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi. Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci



tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan handsanitizer. Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut. Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain. Tidak ada dalam keputusan menteri kesehatan tentang Rapid Tes;

23. Bahwa, Pemohon berpendapat, ada 2 persoalan di dalam aturan yang dibuat oleh Termohon pertama, Termohon tidak punya kewenangan membuat aturan yang mengatur masyarakat yang hendak pergi menggunakan transportasi umum, kedua aturan *a quo* bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENSKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19);

24. Bahwa, berdasarkan argumentasi di atas jelas Ketentuan huruf F. 2. b (2) Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 26 Juni 2020 bertentangan dengan lampiran BAB III angka 6 c dan angka 7 c Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENSKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Lampiran A, B, C dan D Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 tahun 2020 Tentang Pengendalian



Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

25. Bahwa, oleh karena itu Ketentuan huruf F. 2. b (2) Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 26 Juni 2020 harus dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku untuk umum, maka Termohon harus segera mencabut peraturan *a quo*;

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka selanjutnya Pemohon mohon kepada Ketua Mahkamah Agung berkenan memeriksa permohonan keberatan dan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:

Ketentuan huruf F. 2. b (2) Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 26 Juni 2020 bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENSKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);

3. Menyatakan:

Ketentuan huruf F. 2. b (2) Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas



Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 26 Juni 2020 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

4. Memerintahkan kepada Termohon (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19) untuk mencabut Ketentuan huruf F. 2. b (2) Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 26 Juni 2020;
5. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Lembaran negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya;

Atau, apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon diberi keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). (Bukti P-1);
2. Fotokopi Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). (Bukti P-2);
3. Fotokopi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). (Bukti P-3);



4. Fotokopi Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). (Bukti P-4)
5. Fotokopi Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). (Bukti P-5);
6. Fotokopi Hasil Rapid Test Nomor Med. Rec : 2006228436, tanggal 22 Juni 2020, atas nama Muhammad Sholeh, Yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Husada Utama. (Bukti P-6);

Menimbang, bahwa permohonan keberatan hak uji materiil tersebut telah disampaikan kepada Termohon pada tanggal 1 Juli 2020, berdasarkan Surat Panitera Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Nomor 44/PER-PSG/VII/44P/HUM/2020 tanggal 1 Juli 2020;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban tertulis pada tanggal 20 Juli 2020, yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

I. Pokok Permohonan Pemohon:

1. Bahwa menurut Pemohon, Ketentuan huruf F.2.b (2) dalam SE Nomor 9 Tahun 2020 bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut "Kepmenkes HK.01.07/MENKES/382/ 2020") dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (selanjutnya disebut "Permenhub 18/2020");



2. Dengan pemberlakuan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 sangat merugikan Pemohon karena harus mengeluarkan biaya tambahan jika mau bepergian ke luar kota dan Pemohon juga tidak bisa langsung melakukan perjalanan karena prosedur *Rapid Test* membutuhkan waktu berjam-jam dan berbiaya mahal;
3. Termohon sebagai lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (selanjutnya disebut "Keppres 7/2020") tidak mempunyai kewenangan untuk membuat aturan yang mengatur masyarakat di dalam masa wabah Covid-19;
4. Menurut Pemohon, Lembaga yang mempunyai kewenangan untuk mengatur/ mempersyaratkan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum adalah Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan, bukan Termohon;
5. Bahwa Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 yang semula mewajibkan bagi para calon penumpang menunjukkan Surat Keterangan Uji Test *Polymerase Chain Reaction* (PCR) dengan hasil negative berlaku 7 hari atau surat keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil non-reaktif berlaku 3 hari pada saat keberangkatan berubah menjadi 14 (empat belas) hari baik untuk PCR dan *Rapid Test* adalah tidak berdasar bahkan justru diskriminatif, dengan alasan sebagai berikut:
 - a. Kebijakan *Rapid Test* yang diatur oleh Termohon bertentangan dengan lampiran BAB III angka 6 huruf c dan angka 7 huruf c Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum dalam Rangka



Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Lampiran A, B, C dan D Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam rangka pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) karena Menteri Kesehatan dalam aturan tersebut sama sekali tidak mewajibkan dan mempersyaratkan para calon penumpang transportasi umum harus membawa baik *Rapid Test* maupun PCR;

b. Keputusan Menteri Kesehatan tersebut tidak pernah mempersyaratkan terkait dengan *Rapid Test*, hanya mensyaratkan para calon penumpang yang akan berpergian ke luar kota wajib antara lain:

1. menggunakan masker saat perjalanan dan selama berada di moda transportasi;
2. menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan pakai sabun dengan air mengalir atau menggunakan *handsanitizer*;
3. menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut;
4. menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.

c. Kewajiban untuk *Rapid Test* berlaku secara diskriminatif, karena tidak berlaku bagi penumpang bis antar kota serta orang yang bepergian menggunakan mobil pribadi keluar kota tidak diwajibkan menunjukkan hasil *Rapid Test*, juga sopir-sopir truk luar kota juga tidak diwajibkan *Rapid Test*; dan

d. Kewajiban untuk melakukan *Rapid Test* berbiaya mahal dengan biaya sekitar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu Rupiah);

Sebelum Termohon menjawab Permohonan Uji Materiil Ketentuan huruf F.2.b (2) Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) tertanggal 26 Juni 2020 terhadap



Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19), terlebih dahulu Termohon menyatakan menolak seluruh dalil/alasan permohonan Pemohon kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon di dalam Jawaban ini;

- II. Latar belakang penerbitan surat edaran nomor 9 tahun 2020 tentang perubahan atas surat edaran nomor 7 tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman *corona virus disease* 2019 (covid-19);

Bahwa perlu Termohon sampaikan latar belakang Penerbitan SE Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan atas SE Nomor 7 Tahun 2020 dapat dilihat di dalam konsideran latar belakang, adalah sebagai berikut:

1. Adapun pertimbangan Penerbitan SE Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas SE Nomor 7 Tahun 2020 dapat dilihat di dalam konsideran latar belakang, yang menyatakan sebagai berikut:
 - a. dengan dibukanya kembali sebagian sektor kehidupan masyarakat pada masa penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) maka akan berimplikasi pada terjadinya peningkatan aktivitas perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasaan baru; dan
 - b. bahwa dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang berpotensi terjadi akibat perjalanan orang, maka perlu disusun Surat Edaran tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);



2. Penting untuk Termohon sampaikan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) belum dapat diketahui waktu berakhirnya dan telah berdampak pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya, politik, pertahanan, keamanan, ketertiban dan kesejahteraan masyarakat;

Kondisi penyebaran wabah akan terus terjadi selama belum ditemukannya vaksin yang dapat digunakan secara efektif untuk mencegah penularan virus;

3. Percepatan penanganan yang dilakukan oleh Termohon, telah mampu menekan jumlah penyebaran menjadi dasar bagi Pemerintah untuk menyiapkan tatanan adaptasi kebiasaan baru, hal ini sesuai dengan arahan Presiden agar masyarakat tetap produktif selama masa penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) namun tetap aman dari penularan Covid-19;

4. Adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 selanjutnya menjadi kebijakan Pemerintah, yang dilaksanakan dengan membuka kembali sektor-sektor kehidupan masyarakat secara bertahap yang diselenggarakan secara produktif namun tetap aman, dengan menerapkan secara disiplin protokol kesehatan memakai masker, jaga jarak, dan cuci tangan secara teratur;

5. Bahwa dengan diimplementasikannya adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19 melalui pembukaan kembali sektor-sektor kehidupan masyarakat berimplikasi pada potensi peningkatan aktivitas masyarakat, termasuk dalam melakukan perjalanan orang dengan pengertian pergerakan orang dari satu daerah ke daerah lainnya berdasarkan batas wilayah administrasi provinsi/kabupaten/kota, dan kedatangan orang dari luar negeri memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi umum darat, laut, dan udara;

Halaman 22 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020



6. Untuk itu dipandang perlu untuk menyiapkan panduan sebagai salah satu upaya pencegahan dan memutus rantai penyebaran wabah Covid-19 yang berpotensi terjadi pada saat perjalanan orang antar daerah/lintas wilayah administrasi dan kedatangan orang dari luar negeri baik dengan kendaraan pribadi maupun dengan transportasi umum, dalam bentuk Surat Edaran;
7. Surat Edaran sebagaimana dimaksud disusun sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas perjalanan orang dalam tatanan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, yang berisi kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam negeri dan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaannya;
8. Berdasarkan hasil evaluasi bersama dengan Kementerian Kesehatan dan Kementerian Perhubungan, bahwa persyaratan perjalanan orang dalam negeri dalam huruf F angka 2 tentang surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku 7 (tujuh) hari atau surat keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil non-reaktif yang berlaku 3 (tiga) hari pada saat keberangkatan menimbulkan permasalahan implementasi di lapangan, serta keberatan individu yang melaksanakan perjalanan orang pergi pulang dalam kurun waktu yang relatif singkat (kurang dari 14 hari);
9. Dengan demikian perlu dilakukan perubahan masa berlaku surat keterangan uji tes, agar individu perjalanan orang tidak dibebani dengan kewajiban melakukan uji tes ulang pada saat perjalanan orang pergi pulang dalam kurun waktu 14 hari, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, serta pengendalian dan pengawasan ketat terhadap kegiatan perjalanan orang pada masa adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19;

III. Dalam Eksepsi:

Halaman 23 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020



Objek Permohonan Bukan Merupakan Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang Sehingga Mahkamah Agung Tidak Berwenang Menguji Permohonan *A Quo*;

1. Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

(1) Pasal 24A ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945:

“Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang atau pengujian legalitas peraturan di bawah Undang-Undang dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh Undang-Undang”;

(2) Pasal 31 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung (selanjutnya disebut UU Mahkamah Agung):

“(1) Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang;

(2) Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;

(3) Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung.”;

(3) Pasal 18, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (selanjutnya disebut “UU 48/2009”):

Halaman 24 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020



- Pasal 18 UU 48/2009:

“Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”

- Pasal 20 ayat (2) huruf b UU 48/2009:

“Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang”

(4) Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011):

“Dalam hal suatu Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung.”;

2. Bahwa yang menjadi objek hak uji materiil di Mahkamah Agung yaitu peraturan perundang-undangan yang berada di bawah Undang-Undang dengan cakupan sebagaimana ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 meliputi sebagai berikut:

- Pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;



- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.
- Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:
 - “(1) Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;
 - (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.”;
- 3. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Uji Materiil Ketentuan huruf F.2.b (2) SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 terhadap Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Mahkamah Agung, Permohonan Uji Materi yang diajukan Pemohon tidaklah tepat karena Keputusan Menteri Kesehatan dan Peraturan Menteri

Halaman 26 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020



Perhubungan yang menjadi alat uji SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 bukan merupakan Undang-Undang. Apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) dan (3) UU Mahkamah Agung). Apabila Pemohon mendasarkan pengujian SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 pada ketentuan Pasal 31 ayat (2) UU Mahkamah Agung, Permohonan yang diajukan seharusnya berupa permohonan langsung untuk menyatakan tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (3) UU Mahkamah Agung. Sementara dalam Permohonan Uji Materi pada Halaman 4, Pemohon menggunakan Hak Uji Materiil ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, Uji Materiil yang diajukan Pemohon sebagaimana ketentuan dalam Pasal 31 ayat (1) dan (2) UU Mahkamah Agung yang mengatur mengenai pengujian peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang terhadap Undang-Undang tidaklah tepat;

4. Selanjutnya Termohon akan menganalisis apakah SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 termasuk di dalam peraturan di bawah Undang-Undang yang dapat dimohonkan uji materiil di Mahkamah Agung. Untuk memahami hal yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan maka hukum positif harus menjadi dasar pemahaman, yaitu ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yang mengatur:

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

“Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan peraturan perundang-undangan.”;

5. Apabila mencermati ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut, maka dapat dipahami ada 4 unsur untuk dapatnya sebuah peraturan termasuk peraturan perundang-undangan, keempat unsur tersebut adalah:
 - a) peraturan tertulis;



- b) memuat norma hukum yang mengikat secara umum;
- c) dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang; dan
- d) melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

6. Keempat unsur tersebut yang akan digunakan untuk menguji SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 termasuk peraturan perundang-undangan dalam hirarki peraturan perundang-undangan atau tidak;

Ad.1 Peraturan Tertulis.

a) Setiap peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis dengan sistematika kerangka (bentuk luar/*kenvorm*) peraturan perundang-undangan berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sebagai berikut:

A. JUDUL

B. PEMBUKAAN

- 1. Frasa Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa
- 2. Jabatan Pembentuk Peraturan Perundang-undangan
- 3. Konsiderans
- 4. Dasar Hukum
- 5. Diktum

C. BATANG TUBUH

- 1. Ketentuan Umum
- 2. Materi Pokok yang Diatur
- 3. Ketentuan Pidana (jika diperlukan)
- 4. Ketentuan Peralihan (jika diperlukan)
- 5. Ketentuan Penutup

D. PENUTUP

E. PENJELASAN (jika diperlukan)

F. LAMPIRAN (jika diperlukan)

b) Sistematika SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Judul



- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Ruang Lingkup
- D. Dasar Hukum
- E. Pengertian
- F. Kriteria dan Persyaratan
- G. Pemantauan, Pengendalian dan Evaluasi
- H. Penutup

- c) SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 diterbitkan secara tertulis, tetapi sistematika kerangka dari SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 tidak sesuai dengan sistematika kerangka (bentuk luar/*kenvorm*) peraturan perundang-undangan berdasarkan Lampiran II Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011. Sehingga secara bentuk luar SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 bukan merupakan peraturan perundang-undangan;

Ad.2 Memuat norma hukum yang mengikat secara umum

- a) Kata norma berasal dari bahasa Belanda, yaitu "*Norm*" yang artinya patokan, pedoman atau pokok kaidah. Namun beberapa pendapat mengatakan bahwa istilah norma berasal dari bahasa latin, "*Mos*" yang artinya kebiasaan, tata kelakuan, atau adat istiadat;
- b) Norma biasanya berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat tertentu. Misalnya dalam suatu etnis atau negara tertentu. Namun, ada juga norma yang berlaku bagi semua manusia dan sifatnya universal. Pengertian Norma yaitu aturan berperilaku dalam kehidupan bermasyarakat. Baik bagi individu ataupun kelompok yang melanggar norma-norma yang berlaku di masyarakat tersebut, maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan. Oleh karena itu, norma memiliki kekuatan dan sifatnya memaksa;
- c) Bahwa SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 merupakan peraturan kebijakan terkait Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang



Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang melengkapi Kepmenkes HK.01.07/MENKES/382/2020 dan Permenhub 18/2020 yang berlaku bagi setiap individu yang melaksanakan perjalanan orang di masa pandemik Covid-19;

- d) Meskipun SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 berlaku secara umum, tetapi memenuhi kategori “memuat norma yang mengikat umum” saja tidaklah cukup, hal ini dikarenakan untuk dapat disebut sebagai peraturan perundang-undangan di dalam hirarki harus memenuhi empat kategori tersebut di atas secara kumulatif sehingga apabila satu unsur saja tidak terpenuhi, maka tidaklah dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan di dalam hirarki;

Ad.3 Dibentuk atau ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang

- a) Cakupan pembentukan peraturan perundang-undangan meliputi tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan;
- b) Mencermati kembali ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, maka Pejabat yang berwenang membentuk atau menetapkan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang sebagai berikut:
- 1) Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden ditetapkan oleh Presiden;
 - 2) Peraturan Daerah Provinsi adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur;
 - 3) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota;
 - 4) Jenis Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan



Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat;

- c) Bahwa Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 merupakan satuan tugas yang bersifat *ad-hoc* yang akan berakhir sampai dengan ditetapkannya Keputusan Presiden yang mengakhiri Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 dan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non alam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional. Meskipun Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) dijabat oleh Kepala BNPB namun Kepala BNPB selaku Ketua GTPPC tidak dapat serta merta menetapkan SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 sebagai peraturan perundang-undangan;
- d) SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 merupakan peraturan kebijakan (*Beleidsregel*) yang membayangi Undang-Undang atau hukum yang terkait pelaksanaan kebijakan (*policy*). Laica Marzuki menambahkan bahwa *beleidsregel* itu sendiri terdiri dari unsur-unsur seperti berikut:
- 1) Dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara sebagai perwujudan *freies ermessen (discretionary power)* dalam bentuk tertulis, yang setelah diumumkan keluar, guna diberlakukan kepada warga;
 - 2) Isi peraturan kebijakan dimaksud, pada nyatanya telah merupakan peraturan umum (*general rule*) tersendiri, jadi tidak sekedar sebagai petunjuk pelaksanaan operasional



sebagaimana tujuan semula dari peraturan kebijakan atau *beleidsregel* itu sendiri;

- 3) Badan atau pejabat tata usaha negara yang mengeluarkan peraturan kebijakan itu sama sekali tidak memiliki kewenangan membuat peraturan umum (*general rule*) namun tetap dipandang *legitimated* mengingat *beleidsregel* adalah merupakan perwujudan *freies ermessen* yang diberi bentuk tertulis;
 - e) Bagir Manan menambahkan bahwa *beleidsregel* ini adalah jenis peraturan yang tidak termasuk dalam peraturan perundang-undangan, akibatnya karena bukan jenis peraturan perundang-undangan maka tidak dapat diberlakukan pada peraturan kebijakan. Suatu peraturan kebijakan tidak dapat diuji secara hukum (*wetmatigheid*), karena memang tidak akan ada dasar peraturan perundang-undangan untuk keputusan membuat peraturan kebijakan;
 - f) Peraturan kebijakan dibuat berdasarkan *freies ermessen* dan ketiadaan wewenang administrasi Negara yang bersangkutan untuk membuat peraturan perundang-undangan (baik karena secara umum tidak berwenang maupun untuk obyek yang bersangkutan tidak berwenang mengatur). Selanjutnya dikatakan bahwa pengujian terhadap peraturan kebijakan lebih diarahkan pada *doelmatigheid* dan karena itu batu uji adalah asas-asas umum penyelenggaraan pemerintah yang baik;
 - g) Dengan demikian sebagai satuan tugas sementara, Ketua Pelaksana GTPPC tidak memiliki kewenangan membuat peraturan umum (*generale rule*) sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sehingga SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 bukan peraturan perundang-undangan, melainkan merupakan peraturan kebijakan (*Beleidsregel*);

Ad.4 Melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan



- a) Unsur keempat adalah melalui prosedur yang ditetapkan Peraturan Perundang-undangan. Prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *Juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019, Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (selanjutnya disebut Perpres Nomor 87 Tahun 2014), dan Peraturan Menteri/Lembaga/Badan masing-masing;
- b) Salah satu prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan adalah tahapan pengundangan yaitu penempatan Peraturan Perundang-undangan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia, Lembaran Daerah, Tambahan Lembaran Daerah, atau Berita Daerah (*vide* Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011);
- c) Adapun prosedur pengundangan suatu peraturan perundang-undangan dilaksanakan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 81, 82, 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *jis* Pasal 148, dan Pasal 149 Perpres 87 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

Dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

Agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
- b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
- c. Berita Negara Republik Indonesia;
- d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- e. Lembaran Daerah;
- f. Tambahan Lembaran Daerah; atau
- g. Berita Daerah.



Dalam Pasal 82 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, meliputi:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Dalam Pasal 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011:

Peraturan Perundang-undangan yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia meliputi Peraturan Perundang-undangan yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia;

Dalam Pasal 148 Perpres 87 Tahun 2014:

(1) Menteri mengundangkan:

- a. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- b. Peraturan Pemerintah;
- c. Peraturan Presiden; dan
- d. Peraturan Perundang-undangan lain yang menurut Peraturan Perundang-undangan yang berlaku harus diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia, dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia;

(2) Penjelasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;

Dalam Pasal 149 Perpres 87 Tahun 2014:



- (1) Menteri mengundang Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, menteri, badan, lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, ataupun berdasarkan kewenangan dengan menempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia;
 - (2) Penjelasan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
- d) Secara faktual SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 tidak melalui prosedur pengundangan sebagaimana diatur dalam Pasal 81, 82, 83 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 *j/s* Pasal 148, dan Pasal 149 Perpres 87 Tahun 2014, sehingga SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 bukan merupakan peraturan perundang-undangan karena unsur keempat tidak terpenuhi;
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 dari segi bentuk (*kenvorm*), pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Lampiran II-nya, dan substansinya berupa petunjuk pelaksanaan, maka SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang;
8. Bahwa terkait Surat Edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah Undang-Undang yang menjadi objek permohonan hak uji materiil di Mahkamah Agung sudah pernah diputus dalam Putusan Nomor 48 P/HUM/2016 tanggal 24 Januari 2017 yang memutus hak uji materiil terhadap Surat Edaran Bupati



Nganjuk Nomor: 140/153/411.010/2015 tanggal 05 Pebruari 2015 tentang Penghentian Sementara Pengisian Perangkat Desa dinyatakan tidak dapat diterima.

9. Dengan demikian SE GTPPC Nomor 9 Tahun 2020 bukan merupakan objek permohonan hak uji materiil yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Mahkamah Agung tidak berwenang menguji perkara *a quo* dan permohonan hak uji materiil dari Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

IV. Jawaban Termohon Terhadap Pokok Permohonan Pemohon;

A. Termohon Mempunyai Kewenangan Untuk Menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19)

1. Ketentuan dalam Pasal 6 huruf a dan b *Juncto* Pasal 7 ayat (1) *Juncto* Pasal 10 ayat (1) *Juncto* Pasal 11 *Juncto* Pasal 12 huruf a dan b *Juncto* Pasal 13 *Juncto* Pasal 50 ayat (1) huruf i dan h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut UU “24/2007”), mengatur sebagai berikut:

- Pasal 6 huruf a dan b:

“Tanggung jawab Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. pengurangan risiko bencana dan pemaduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana.”

- Pasal 7 ayat (1):

“Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana selaras dengan kebijakan pembangunan nasional;
- b. pembuatan perencanaan pembangunan yang memasukkan unsur-unsur kebijakan penanggulangan bencana;”

Halaman 36 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020



- Pasal 10 ayat (1):
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 membentuk Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
- Pasal 11:
“Badan Nasional Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) terdiri atas unsur:
a. pengarah penanggulangan bencana; dan
b. pelaksana penanggulangan bencana”
- Pasal 12:
“Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai tugas:
a. memberikan pedoman dan pengarah terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara;
b. menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;”
- Pasal 13 huruf a dan b:
“Badan Nasional Penanggulangan Bencana mempunyai fungsi meliputi:
a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien; dan
b. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh.”
- Pasal 50 ayat (1) huruf i dan h:
“Dalam hal status keadaan darurat bencana ditetapkan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai kemudahan akses yang meliputi:
i. penyelamatan; dan
h. komando untuk memerintahkan sektor/lembaga.”;



2. Ketentuan Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana, mengatur sebagai berikut:

Pasal 21 ayat (1):

“(1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat meliputi:

- a. pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, kerugian, dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat bencana;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

(2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikendalikan oleh Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.”;

3. Bahwa *World Health Organization* (WHO) telah menyatakan Covid-19 sebagai *Pandemic* tanggal 11 Maret 2020 dan dengan memperhatikan tingkat penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) di dunia cenderung terus meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material yang lebih besar dan telah berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat berdasarkan Ketentuan dalam Pasal 6 huruf a dan b *Juncto* Pasal 7 ayat (1) *Juncto* Pasal 10 ayat (1) *Juncto* Pasal 11 *Juncto* Pasal 12 huruf a dan b *Juncto* Pasal 13 *Juncto* Pasal 50 ayat (1) huruf i dan h Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Presiden Republik Indonesia sebagai Kepala Pemerintahan telah membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) pada tanggal 13 Maret 2020 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020

Halaman 38 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) terakhir diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tertanggal 20 Maret 2020 (selanjutnya disebut “Keppres 9/2020”);

4. Sebagai tindak lanjut atas pernyataan WHO pada tanggal 11 Maret 2020 dan menindaklanjuti Keppres 9/2020 tersebut, Presiden telah menetapkan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai jenis penyakit yang menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat tanggal 31 Maret 2020 dan menetapkan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional sebagaimana Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sebagai Bencana Nasional tanggal 13 April 2020;

5. Bahwa ketentuan Pasal 6 Keppres 9/2020, mengatur sebagai berikut:

Pasal 6:

Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, memiliki tugas:

- a. menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19;
- b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19;
- c. melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19;
- d. mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19; dan
- e. melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan Covid-19 kepada Presiden dan Pengarah;

Halaman 39 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Keppres 9/2020, Termohon telah menetapkan struktur organisasi, sekretariat, dan tata kerja pelaksana gugus tugas percepatan penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* sebagaimana Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Nomor 20 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Nomor 16 Tahun 2020 tentang Uraian Tugas, Struktur Organisasi, Sekretariat, dan Tata Kerja Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* (selanjutnya disebut "Keputusan Gugus Tugas 20/2020");
7. Bahwa Termohon selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* mempunyai tugas untuk menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19 dan mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan Covid-19 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Gugus Tugas 20/2020;
8. Penerbitan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* merupakan tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Termohon dalam upaya menetapkan standardisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana, melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan Covid-19;
9. Penerbitan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus*

Halaman 40 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020



Disease 2019 (Covid-19) tersebut telah dilkoordinasikan dengan Menteri Kesehatan dan Menteri Perhubungan, adapun tujuan diterbitkan Surat Edaran tersebut adalah untuk meningkatkan penerapan protokol kesehatan dalam kebiasaan baru bagi terciptanya kehidupan yang produktif dan aman Covid-19 dan meningkatkan pencegahan penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*;

10. Berdasarkan uraian tersebut di atas dan memperhatikan tugas dan fungsi yang diberikan dalam Pasal 6 huruf a dan b *Juncto* Pasal 7 ayat (1) *Juncto* Pasal 10 ayat (1) *Juncto* Pasal 11 *Juncto* Pasal 12 huruf a dan b *Juncto* Pasal 13 UU *Juncto* Pasal 50 ayat (1) huruf i dan h Undang-Undang Nomor 24/2007, Pasal 21 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan penanggulangan bencana, Pasal 6 Keppres 9/2020 serta Keputusan Gugus Tugas 20/2020, maka secara yuridis Termohon selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* mempunyai kewenangan secara atributif untuk menetapkan standarisasi protokol kesehatan untuk mengurangi penyebaran *Corona Virus Disease 2019* sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 patut untuk ditolak.
- B. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Tidak Bertentangan Dengan Keputusan Menteri Kesehatan

Halaman 41 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Umum Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

Bahwa Pemohon tidak cermat dalam memahami secara menyeluruh Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di Tempat Umum dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*, dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa BAB II Prinsip Umum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (selanjutnya disebut "Kepmenkes HK.01.07/MENKES/382/2020"), mengatur sebagai berikut:

"Peran masyarakat untuk dapat memutus mata rantai penularan Covid-19 (risiko tertular dan menularkan) harus dilakukan dengan menerapkan protokol kesehatan. Protokol kesehatan secara umum harus memuat:

1. Perlindungan Kesehatan Individu.

Penularan Covid-19 terjadi melalui droplet.... Dst.

2. Perlindungan Kesehatan Masyarakat.

Perlindungan kesehatan masyarakat merupakan upaya yang harus dilakukan oleh semua komponen yang ada di masyarakat guna mencegah dan mengendalikan penularan Covid-19. Potensi penularan Covid-19 di tempat dan fasilitas umum disebabkan adanya pergerakan, kerumunan, atau interaksi orang yang dapat menimbulkan kontak fisik. Dalam perlindungan kesehatan masyarakat peran pengelola,

Halaman 42 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020



penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum sangat penting untuk menerapkan sebagai berikut:

- a. Unsur Pencegahan (prevent)
 - 1) Kegiatan.... dst
 - 2) Kegiatan perlindungan.... dst.
- b. Unsur Penemuan Kasus (detect)

- 1) Fasilitas.... dst
- 2) Melakukan pemantauan... dst

- c. Unsur Penanganan secara cepat dan efektif (respond)

Melakukan penanganan untuk mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas, antara lain berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat atau fasilitas pelayanan kesehatan untuk melakukan pelacakan kontak erat, pemeriksaan Rapid Test atau Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR), serta penanganan lain sesuai kebutuhan. Terhadap penanganan bagi yang sakit atau meninggal ditempat dan fasilitas umum merujuk pada standar yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”;

2. Selanjutnya ketentuan dalam huruf F.2.b.2) Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 yang menjadi objek uji materiil, menyebutkan sebagai berikut:

“F. Kriteria dan Persyaratan pada Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), diubah sehingga berbunyi:

- 1... dst
2. Persyaratan perjalanan orang dalam negeri:
 - a..... dst



- b. Setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum, darat, perkeretaapian, laut dan udara harus memenuhi persyaratan.
- 2) Menunjukkan surat keterangan uji test PCR dengan hasil negative atau surat keterangan uji Rapid Test dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan.”;
3. Ketentuan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/382/2020 dan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 yang menjadi objek uji materiil secara tegas mengatur agar dilakukan pemeriksaan *Rapid Test* atau *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* serta penanganan lain sesuai kebutuhan dalam upaya mencegah terjadinya penyebaran yang lebih luas di tengah masyarakat;
4. Mencermati ketentuan dalam BAB II Unsur Penanganan secara cepat dan efektif sebagaimana tercantum dalam Kepmenkes HK.01.07/MENKES/382/2020 yang juga mengatur agar dilakukan pemeriksaan *Rapid Test* dan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* dalam rangka guna melindungi kepentingan masyarakat adalah sejalan dengan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengatur terkait kewajiban masyarakat dilakukannya *Rapid Test* dan *Real Time Polymerase Chain Reaction (RT-PCR)* pada saat masyarakat melakukan perjalanan dalam masa adaptasi Kebiasaan Baru;
5. Selanjutnya berdasarkan keterangan Ahli Prof. Dr. dr. Med Akmal Taher Sp.U(K) Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Skrining Penumpang Angkutan Umum Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Penularan Penyakit Covid-19 (terlampir) pada pokoknya menyampaikan:
 - a. Penularan Covid-19 mampu melayang di udara melalui droplet atau aerosol dari penderita covid-19 yang sangat rentang terjadi dalam angkutan umum, bandara, pelabuhan, stasion dan tempat kerumunan lainnya.

Halaman 44 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020



- b. Tujuan tes covid-19 melalui PCR atau rapid tes bagi setiap individu yang akan melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum, adalah untuk skrining/deteksi dini setiap calon penumpang yang terinfeksi Covid-19 dalam upaya pencegahan penularan covid-19;
 - c. Adapun penggunaan Tes Cepat (*rapid test*) Antigen sebagai salah satu alat untuk mendeteksi penumpang yang terinfeksi Covid-19 dikarenakan kedaruratan serta keterbatasan fasilitas layanan kesehatan, kekosongan alat tes PCR/TCM untuk menemukan adanya kasus Covid-19 di wilayah Indonesia, keterbatasan kuantitas tenaga kesehatan serta mobilitas penduduk yang tinggi;
6. Terhadap dalil Pemohon yang menyatakan "kewajiban untuk melakukan *Rapid Test* dan PCR menimbulkan kerugian yaitu terlalu ribet dan berbiaya mahal" adalah dalil yang tidak berdasarkan hukum, karena sesuai dengan *adagium* hukum yang menyebutkan "*Lex Neminem Cigit Ad Impossibilia*" yaitu suatu peraturan tidak memaksakan seseorang untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin;
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas, Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tersebut yang menjadi objek uji materiil dalam perkara *a quo* adalah sejalan dan/atau melengkapi pelaksanaan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/382/2020, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan objek uji materiil bertentangan dengan Kepmenkes HK.01.07/MENKES/382/2020 adalah keliru dan tidak berdasarkan hukum sehingga patut untuk ditolak;
- C. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kriteria Dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif Dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-

Halaman 45 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020



19) Tidak Bertentangan Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19);

Bahwa Pemohon dalam permohonan uji materiil tidak secara cermat memahami Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) (selanjutnya disebut "Permenhub 41/2020"), dengan alasan sebagai berikut

1. Lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* (Covid-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 41 Tahun 2020, mengatur pada pokoknya sebagai berikut:

Lampiran A. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mudik Moda Bus;

Bagi Pemudik:

1. Kepastian Tiket Sudah diperoleh sebelum berangkat ke terminal membawa surat keterangan sehat;
2. Berangkat ke terminal tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat *physical distancing*;
3. Harus memakai masker;
4. Pastikan stamina dalam kondisi sehat;
5. Tidak membawa barang yang berlebih; dan
6. Menyiapkan bekal makanan dan minuman sesuai dengan lamanya perjalanan bus;

Lampiran B. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mudik Moda Kereta Api Pemudik:

1. Kepastian Tiket Sudah diperoleh sebelum berangkat ke terminal membawa surat keterangan sehat;



2. Berangkat ke stasiun tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat *physical distancing*;
3. Harus memakai masker;
4. Pastikan stamina dalam kondisi sehat; dan
5. Tidak membawa barang yang berlebih;

Lampiran C. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mudik Moda Pesawat Udara

Pemudik:

1. Kepastian tiket sudah diperoleh sebelum berangkat ke bandara membawa surat tanda sehat;
2. Berangkat ke bandara tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat *physical distancing*;
3. Harus memakai masker;
4. Pastikan stamina dalam kondisi sehat;
5. Tidak membawa barang yang berlebih;
6. Mengutamakan untuk melakukan *check in online*; dan
7. Pengguna jasa harus tiba paling lambat 2 jam sebelum keberangkatan;

Lampiran D. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Mudik Moda Kapal Penyeberangan

Pemudik:

1. Kepastian tiket sudah diperoleh sebelum berangkat ke dermaga penyeberangan membawa surat keterangan sehat;
2. Berangkat ke dermaga penyeberangan tidak naik motor sebagai penumpang karena tidak memenuhi syarat *physical distancing*;
3. Harus memakai masker;
4. Pastikan stamina dalam kondisi sehat;
5. Tidak membawa barang yang berlebih; dan



6. Menyiapkan bekal makanan dan minuman sesuai dengan lamanya perjalanan kapal;
2. Selanjutnya ketentuan dalam Pasal 22 A Permenhub 41/2020, mengatur sebagai berikut:
Pasal 22 A:
"Menteri, Panglima Tentara Nasional Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, gubernur, bupati/walikota, gugus tugas percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) pusat dan daerah, unit pelaksana teknis Kementerian Perhubungan, serta operator transportasi sesuai dengan kewenangannya melakukan sosialisasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Menteri ini";
3. Ketentuan dalam Lampiran A, Lampiran B, Lampiran C dan Lampiran D pada Permenhub 41/2020 mempersyaratkan setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum, darat, perkeretaapian, laut dan udara wajib membawa surat keterangan sehat;
4. Bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 22 A Permenhub 41/2020, Termohon selaku Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) berdasarkan kewenangan Atributif yang dimiliki berdasarkan UU 24/2007 mempersyaratkan pelaksanaan surat keterangan sehat yang dimaksud adalah surat keterangan uji test PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *Rapid Test* dengan hasil non reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Kepala BNPB Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
5. Mencermati Lampiran A, B, C dan D serta ketentuan dalam Pasal 22 A Permenhub 41/2020 tersebut dihubungkan dengan Surat

Halaman 48 dari 56 halaman. Putusan Nomor 44 P/HUM/2020



Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Termohon, maka kedua peraturan tersebut tidak saling bertentangan namun justru saling melengkapi, sehingga dalil Pemohon yang menyatakan Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 bertentangan dengan Permenhub 41/2020 adalah tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak;

V. Kesimpulan:

Dengan demikian dari seluruh uraian tersebut di atas, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tentang Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) yang diterbitkan oleh Termohon, tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, sehingga terhadap Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tidak termasuk objek permohonan uji materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;
2. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 yang diterbitkan oleh Termohon diperlukan sebagai panduan bagi para pemangku kepentingan dan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas perjalanan orang dalam tatanan adaptasi kebiasaan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid-19, yang berisi kriteria dan



persyaratan perjalanan orang dalam negeri dan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri, serta pemantauan, pengendalian dan evaluasi atas pelaksanaan;

3. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 yang mengubah Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19);
4. Surat Edaran Nomor 9 Tahun 2020 adalah implementasi dari Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) sesuai dengan kewenangan atributif yang diberikan oleh Undang-Undang;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya,

Termohon telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19).
(Bukti T-1);



2. Fotokopi Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19). (Bukti T-2);
3. Fotokopi Lembar Disposisi Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). (Bukti T-3);
4. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung Nomor 48 P/Hum/2016 tanggal 24 Januari 2017. (Bukti T-4);
5. Fotokopi Keterangan Ahli Tertulis Prof. Dr. dr. Med Akmal Taher Sp.U(K) Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Skrining Penumpang Angkutan Umum Sebagai Salah Satu Upaya Pencegahan Penularan Penyakit Covid-19. (Bukti T-5);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek permohonan keberatan hak uji materiil Pemohon adalah Ketentuan huruf F. 2. b (2) Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) tertanggal 26 Juni 2020 (Bukti P-5);

Menimbang, bahwa sebelum Mahkamah Agung mempertimbangkan tentang substansi permohonan yang diajukan Pemohon, terlebih dahulu Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah obyek permohonan keberatan hak uji materiil *a quo* merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, sehingga Mahkamah Agung berwenang untuk mengujinya, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985



tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil;

Menimbang Bahwa kewenangan Mahkamah Agung untuk menguji permohonan keberatan hak uji materiil didasarkan pada ketentuan Pasal 24A Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, Pasal 20 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Pasal 31A Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, serta Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, yang pada intinya menentukan bahwa Mahkamah Agung berwenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pengertian peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Termasuk jenis peraturan perundang-undangan yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ;

Bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan disebutkan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;



- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;

Bahwa di samping peraturan perundang-undangan di atas, ada ketentuan lain sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 bahwa Jenis peraturan perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, KY, BI, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat yang diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang ada delegasi dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;

Bahwa selain itu ketentuan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menentukan bahwa agar setiap orang mengetahuinya, Peraturan Perundang-undangan harus diundangkan dengan menempatkannya dalam:

- a. Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - b. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia;
 - c. Berita Negara Republik Indonesia;
 - d. Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;
 - e. Lembaran Daerah; f. Tambahan Lembaran Daerah;
- atau
- f. Berita Daerah.

Bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menggariskan bahwa agar dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, Peraturan tersebut setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan serta diundangkan dengan menempatkannya dalam lembaran/berita negara/daerah;



Bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan menguji apakah objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil berupa Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 9 tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Surat Edaran Nomor 7 tahun 2020 Kriteria dan Persyaratan Perjalanan Orang Dalam Masa Adaptasi Kebiasaan Baru Menuju Masyarakat Produktif dan Aman Corona Virus Disease 2019 (Bukti P-5) memenuhi pembatasan yang dapat dikategorikan sebagai peraturan perundang-undangan yang diakui keberadaannya dan memiliki kekuatan mengikat, Peraturan tersebut setidaknya harus diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan serta diundangkan dengan menempatkannya dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa objek Permohonan Hak Uji Materiil berupa Surat Edaran *a quo* dari segi bentuk (*kenvorm*) maupun rumusan perintah pengundangan dan penempatan peraturan perundang-undangan dalam Lembaran Negara RI/Tambahan Lembaran Negara RI/Berita Negara RI/Tambahan Berita Negara RI menurut Mahkamah Agung tidak memenuhi kriteria peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Lampiran II nya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu obyek permohonan hak uji materiil dimaksud bukan merupakan peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Oleh karenanya Mahkamah Agung tidak berwenang untuk mengujinya, dan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, maka Pemohon



dihukum untuk membayar biaya perkara, dan oleh karenanya terhadap substansi permohonan *a quo* tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI,

Menyatakan permohonan keberatan hak uji materiil dari Pemohon: **MUHAMMAD SHOLEH, S.H.**, tersebut tidak dapat diterima;

Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 14 Oktober 2020, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh M. Usahawan, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.



Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi	Rp	984.000,00
Jumlah	Rp	1.000.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

ASHADI, S.H.
NIP. : 195409241984031001